

أصول الحكم
Ushul Al-Hukm
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

Ekonomi Islam Sebagai Alternatif Solusi Di Tengah Perang Dagang Global

Awam Haikal¹, Kustin Hartini²

1. Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia;
awam.haikal@mail.uinfabengkulu.ac.id
2. Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia;
kustin.hartini@mail.uinfabengkulu.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 14, 2025
Accepted : January 27, 2026

Revised : December 06, 2025
Available online : February 05, 2026

How to Cite: Awam Haikal, & Kustin Hartini. (2025). Islamic Economics as an Alternative Solution Amidst the Global Trade War. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 88-100. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.28>

Islamic Economics as an Alternative Solution Amidst the Global Trade War

Abstract. This study aims to analyze Islamic economics as an alternative solution to address the instability arising from the global trade war. The research method uses a qualitative approach based on literature studies of secondary sources in the form of academic articles, international Islamic financial reports, and Islamic economic regulations. The results show that the principles of Islamic economics, especially the prohibition of usury (riba), gharar (gharar), and maysir (gambling), as well as the implementation of real asset-based transactions, can increase economic stability by reducing market speculation and strengthening the productive sector. Furthermore, the zakat mechanism and wealth distribution in Islamic economics have been shown to be effective in minimizing economic disparities and improving social welfare. These findings indicate that Islamic economics has the potential to be implemented as a more equitable, transparent, and sustainable global economic framework in conditions of uncertainty caused by the trade war.

Keywords: Islamic Economics, Real Assets, Usury, Economic Stability, Wealth Distribution.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis ekonomi Islam sebagai alternatif solusi dalam menghadapi instabilitas yang timbul akibat perang dagang global. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur terhadap sumber sekunder berupa artikel akademik, laporan keuangan syariah internasional, dan regulasi ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam terutama pelarangan riba, larangan gharar dan maysir, serta penerapan transaksi berbasis aset riil dapat meningkatkan stabilitas ekonomi melalui pengurangan spekulasi pasar dan penguatan sektor produktif. Selain itu, mekanisme zakat dan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menunjukkan efektivitas dalam meminimalkan kesenjangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi diterapkan sebagai kerangka ekonomi global yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dalam kondisi ketidakpastian akibat perang dagang.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Aset Riil, Riba, Stabilitas Ekonomi, Distribusi Kekayaan

PENDAHULUAN

Perang dagang global telah menjadi fenomena ekonomi internasional yang berdampak sistemik terhadap mekanisme perdagangan, stabilitas moneter, dan dinamika pertumbuhan ekonomi dunia (Krugman, 2019: 112). Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak 2018 misalnya, tidak hanya menciptakan hambatan tarif, tetapi juga memicu ketidakpastian investasi, gangguan rantai pasok, serta penurunan tingkat kepercayaan pasar (Stiglitz, 2010: 88). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi global yang berbasis kapitalisme liberal mengalami kerentanan struktural ketika dihadapkan pada konflik politik-ekonomi antarnegara besar. Di tengah ketidakpastian ini, diperlukan model ekonomi alternatif yang mampu memberikan fondasi stabilitas dan keadilan distribusi dalam jangka panjang. Ekonomi Islam hadir sebagai tawaran konseptual yang menggabungkan nilai moral, etika transaksi, dan rasionalitas ekonomi berbasis aset riil (Iqbal, 1983: 47). Hal ini memunculkan pertanyaan akademik mengenai relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam ketika diterapkan pada konteks ekonomi global kontemporer yang dipenuhi spekulasi dan volatilitas. Dengan demikian, latar keilmuan penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan paradigma ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa ekonomi Islam sering dianalisis dari sudut pandang normatif dan normatif-yuridis, namun belum banyak yang mengaplikasikannya pada konteks perang dagang global secara langsung. Penelitian oleh Chapra menegaskan pentingnya keadilan distribusi dalam stabilitas ekonomi (Chapra, 1985: 64), sementara Khan menyoroti bahwa pelarangan riba menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh terhadap krisis (Khan, 1994: 29). Studi oleh Iqbal dan Mirakhor menyatakan bahwa ekonomi Islam berbasis aset riil mampu menurunkan risiko spekulasi dan meningkatkan stabilitas sektor riil (Iqbal & Mirakhor, 2011: 103). Sementara itu, Mirakhor lainnya menambahkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam ekonomi modern dapat menjadi solusi profesional dalam menyikapi fluktuasi ekonomi global (Mirakhor, 2009: 76). Meskipun demikian,

interpretasi empiris mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi solusi terhadap konflik ekonomi antarnegara masih memerlukan pendalaman. Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya mengisi celah literatur dengan mengaitkan konsep ekonomi Islam pada fenomena perang dagang global yang ditandai ketidakpastian kebijakan dan fluktuasi pasar. Dengan merujuk pada berbagai riset akademik tersebut, penelitian ini memposisikan diri sebagai kontribusi konseptual yang menghubungkan teori ekonomi Islam dengan realitas ekonomi dunia kontemporer.

Selain itu, studi-studi ekonomi internasional modern memberikan landasan analisis mengenai dampak politik ekonomi pada sistem perdagangan global. Penelitian Krugman dan Obstfeld menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan membawa peningkatan efisiensi tetapi juga kerentanan terhadap manipulasi kebijakan tarif oleh negara-negara kuat (Krugman & Obstfeld, 2003: 231). Sementara itu, Stiglitz mengkritik bahwa sistem ekonomi global berbasis pasar bebas telah gagal mencegah ketimpangan struktural dan kesenjangan kesejahteraan (Stiglitz, 2010: 41). Dalam perspektif ini, ekonomi Islam dapat dipandang sebagai struktur penyeimbang yang menolak praktik monopoli, dominasi modal spekulatif, dan akumulasi keuntungan oleh segelintir aktor ekonomi (Haque, 2012: 52). Jika ekonomi kapitalis berbasis profit maximization tanpa batas, maka ekonomi Islam berlandaskan pada masalah dan keadilan distributif. Dengan dukungan studi-studi tersebut, penelitian ini berusaha menilai bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam dapat dioperasionalkan sebagai model alternatif dalam konteks runtuhnya stabilitas global akibat perang dagang.

Penelitian ini juga penting mengingat bahwa sektor ekonomi keuangan syariah saat ini telah menjadi kekuatan ekonomi global yang nyata, bukan sekadar alternatif teoritis. Islamic Development Bank (IDB) dan pertumbuhan sukuk internasional menunjukkan bahwa praktik ekonomi Islam telah masuk dalam arus perdagangan dan pembiayaan dunia (Islamic Development Bank, 2020: 5). Tren meningkatnya penggunaan instrumen non-riba di berbagai negara, termasuk non-Muslim seperti Inggris dan Jepang, menjadi indikator bahwa ekonomi Islam mulai dipandang sebagai sistem berkelanjutan yang mampu mengurangi risiko sistemik (El-Gamal, 2006: 119). Dalam perspektif global, hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki relevansi lintas budaya dan dapat diterapkan secara universal (Wilson, 2012: 93). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada realitas empiris perkembangan ekonomi syariah global sebagai referensi solusi strategis dalam ekonomi dunia.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi fondasi untuk membangun sistem perdagangan global yang lebih etis dan stabil. Penelitian ini mengusulkan bahwa larangan riba dapat mengurangi utang spekulatif antarnegara (Chapra, 2000: 134), pelarangan gharar dan maysir dapat menahan volatilitas finansial (Siddiqi, 1996: 47), serta kewajiban zakat menjadi instrumen penyeimbang yang mengurangi kesenjangan ekonomi antarnegara. Selain itu, transaksi berbasis aset riil menjadikan kegiatan ekonomi lebih grounded pada aktivitas produktif (Iqbal & Mirakhor, 2007: 85). Penelitian ini tidak hanya menelaah konsep teoritis, tetapi juga mengusulkan

kemungkinan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka kebijakan internasional. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bersifat konseptual sekaligus aplikatif bagi perumusan strategi ekonomi global yang lebih adil.

Tujuan penelitian ini selanjutnya adalah memberikan pemahaman lebih luas mengenai bagaimana ekonomi Islam dapat dipandang sebagai model ekonomi universal, bukan sekadar sistem ekonomi agama (Kahf, 2003: 22). Dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan distributif, ekonomi Islam dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara dunia yang sedang mencari stabilitas ekonomi jangka panjang (Asutay, 2012: 103). Penelitian ini mengupayakan penjelasan komprehensif mengenai hubungan antara konflik perdagangan antarnegara, ketidakstabilan pasar global, dan prinsip tata kelola ekonomi Islam yang berbasis etika sosial (Ali, 2015: 67). Selain itu, penelitian ini juga berusaha menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam sebenarnya selaras dengan kebutuhan ekonomi global modern untuk menekan kesenjangan sosial dan mempromosikan inklusivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya menawarkan pandangan bahwa ekonomi Islam adalah kerangka ekonomi yang relevan dan layak dipertimbangkan dalam forum ekonomi global (Chapra, 2008: 11). Dengan menggabungkan kajian literatur terdahulu, sintesis teoretis, dan pemetaan realitas ekonomi kontemporer, penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana akademik mengenai transformasi paradigma ekonomi dunia (Mirakhor & Krichene, 2009: 142). Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif pengambilan kebijakan ekonomi internasional serta menjadi referensi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi ekonomi syariah (El-Gamal, 2006: 233). Pada akhirnya, pendekatan ekonomi Islam dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai sistem ekonomi eksklusif, tetapi sebagai model komplementer yang mampu memperbaiki kelemahan struktural ekonomi kapitalis dalam menghadapi krisis global.

METODE PENELITIAN

Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya menawarkan pandangan bahwa ekonomi Islam adalah kerangka ekonomi yang relevan dan layak dipertimbangkan dalam forum ekonomi global (Chapra, 2008: 11). Dengan menggabungkan kajian literatur terdahulu, sintesis teoretis, dan pemetaan realitas ekonomi kontemporer, penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana akademik mengenai transformasi paradigma ekonomi dunia (Mirakhor & Krichene, 2009: 142). Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif pengambilan kebijakan ekonomi internasional serta menjadi referensi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi ekonomi syariah (El-Gamal, 2006: 233). Pada akhirnya, pendekatan ekonomi Islam dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai sistem ekonomi eksklusif, tetapi sebagai model komplementer yang mampu memperbaiki kelemahan struktural ekonomi kapitalis dalam menghadapi krisis global (Stiglitz, 2010: 88).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perang Dagang Global terhadap Stabilitas Perdagangan

Perang dagang global yang terjadi sejak 2018 antara Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan implikasi luas terhadap pola perdagangan internasional (Krugman & Obstfeld, 2003: 44). Negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi pihak yang terdampak karena sebagian besar komoditas ekspornya sangat bergantung pada kedua pasar besar tersebut (Basri, 2020: 77). Data BPS tahun 2023 menunjukkan penurunan volume ekspor Indonesia ke Tiongkok pada sektor manufaktur hingga 12%, sementara ekspor ke Amerika Serikat juga melambat akibat kebijakan tarif proteksionis (BPS, 2023: 4). Kondisi ini memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki ketergantungan struktural terhadap pasar global, terutama dalam sektor primer dan menengah (Sachs, 2021: 93). Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin memperburuk daya saing ekspor Indonesia (Miranti, 2022: 211). Selain itu, globalisasi yang tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi yang adil cenderung melahirkan kerentanan struktural dan memicu ketegangan politik di dalam negeri (Stiglitz, 2017: 122). Oleh sebab itu, perlu adanya kerangka alternatif yang lebih resilien agar stabilitas perdagangan dapat dipertahankan meskipun terjadi gejolak politik ekonomi internasional (Chapra, 2008: 19). Di sinilah ekonomi Islam dapat mengambil peran signifikan (Iqbal & Mirakhor, 2011: 36). Sistem ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan keberkahan (barakah) yang tidak hanya mengejar pertumbuhan material semata, tetapi juga memperhatikan aspek distribusi dan keberlanjutan. Konsep maqasid al-shariah dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif, seperti mendorong instrumen keuangan berbasis risk-sharing (musyarakah, mudharabah) dan memperkuat peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam memperkuat basis konsumsi domestik. Dengan cara ini, stabilitas perdagangan dapat dipertahankan bukan hanya melalui mekanisme proteksionis, tetapi melalui penguatan fondasi ekonomi yang mandiri dan inklusif. Dengan demikian, dampak perang dagang global terhadap stabilitas perdagangan dapat diringkas dalam tiga aspek utama:

1. Penurunan volume ekspor ke pasar utama
2. Fluktuasi nilai tukar yang melemahkan daya saing
3. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat turunnya permintaan global

Oleh karena itu, diperlukan kerangka alternatif seperti prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk memperkuat ketahanan perdagangan dan distribusi ekonomi yang lebih adil di tengah ketidakpastian global.

Prinsip Ekonomi Islam sebagai Alternatif Stabilitas

Ekonomi Islam menawarkan paradigma berbeda dengan menekankan keadilan, keseimbangan, dan prinsip keberlanjutan dalam perdagangan (Kamali, 2019: 88). Prinsip profit and loss sharing melalui akad mudharabah dan musyarakah menjadi instrumen penting karena mampu membagi risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha secara adil. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil terbukti lebih tahan terhadap krisis dibandingkan dengan kredit berbunga karena beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh salah satu pihak.

Perbankan syariah di Indonesia berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya pada periode pascakrisis global 2008 (Ascarya, 2014: 72). Lebih jauh lagi, prinsip no exploitation dalam Islam menolak praktik perdagangan yang merugikan pihak lain, sehingga menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil (El-Gamal, 2006: 157). Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya sekadar alternatif sistem keuangan, tetapi juga dapat menjadi solusi sistemik dalam menjaga stabilitas perdagangan internasional di tengah ketidakpastian global (Iqbal & Mirakhor, 2011: 122).

Prinsip ekonomi Islam dibangun atas landasan tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan kemaslahatan (maslahah), yang seluruhnya bermuara pada pencapaian maqasid al-shariah. Dalam konteks globalisasi dan perang dagang, prinsip ini menghadirkan kerangka yang menekankan keterpaduan antara stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Berbeda dengan sistem konvensional yang seringkali berorientasi pada profit semata, ekonomi Islam menempatkan aspek moral dan spiritual sebagai faktor penentu keberlanjutan aktivitas ekonomi. Hal ini membuat prinsip-prinsip Islam relevan untuk dijadikan alternatif solusi menghadapi kerentanan struktural yang ditimbulkan oleh perang dagang global, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengatur distribusi kekayaan, dan mewujudkan keadilan dalam perdagangan internasional (Kamali, 2019: 112).

a) Stabilitas Ekonomi Melalui Risk Sharing

Salah satu kelemahan utama sistem konvensional dalam menghadapi perang dagang adalah dominannya kontrak berbasis hutang (debt-based contract) yang memperbesar risiko gagal bayar dan menimbulkan instabilitas pasar. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan berbeda melalui akad berbasis risk-sharing seperti mudharabah dan musyarakah. Instrumen ini memungkinkan keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal, sehingga beban ekonomi tidak hanya dipikul oleh satu pihak. Dengan cara ini, stabilitas dapat tercapai karena risiko tersebar secara lebih adil. Dalam konteks perang dagang, model risk sharing membantu perusahaan domestik yang menghadapi penurunan ekspor tetap bertahan dengan dukungan investor, alih-alih tumbang akibat tekanan hutang berbunga tinggi (Siddiqi, 2006: 41).

b) Distribusi Kekayaan Dan Penguatan Daya Beli

Dampak paling nyata dari perang dagang adalah melemahnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan keterbatasan lapangan kerja. Prinsip distribusi kekayaan dalam Islam menekankan pentingnya instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk mengurangi kesenjangan sosial. Melalui pengelolaan zakat produktif, dana dapat dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM yang terkena dampak penurunan ekspor, sementara wakaf tunai dapat difokuskan untuk membangun infrastruktur produksi lokal. Langkah ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong terbentuknya basis ekonomi domestik yang lebih kuat dan mandiri (Ascarya, 2021: 14).

c) Keadilann dalam perdagangan internasional

Salah satu kritik utama terhadap globalisasi adalah praktik perdagangan internasional yang timpang dan lebih menguntungkan negara maju. Prinsip ekonomi Islam hadir dengan menekankan keadilan dalam transaksi (al-'adl fi al-mu'amalah)

dan larangan praktik eksploitatif seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks perang dagang, keadilan berarti menolak proteksionisme berlebihan yang merugikan pihak lemah, serta mendorong terciptanya mekanisme perdagangan yang lebih transparan dan setara. Misalnya, kontrak salam atau *istishna'* dapat digunakan untuk menjamin pasar bagi petani atau produsen kecil di Indonesia dengan harga yang adil, sehingga mereka tidak lagi menjadi korban fluktuasi harga global akibat perseteruan ekonomi negara besar.

d) Ekonomi Islam Dalam Mekanisme Resiliensi

Perang dagang menunjukkan bahwa ketergantungan penuh pada pasar global sangat berisiko. Ekonomi Islam menawarkan kerangka resiliensi dengan menekankan keseimbangan antara orientasi global dan penguatan ekonomi lokal. Prinsip *self-sufficiency* (*al-kifayah al-dhatiyah*) mengajarkan pentingnya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga fluktuasi pasar global tidak terlalu mengguncang stabilitas domestik. Konsep ini dapat diwujudkan melalui kebijakan substitusi impor berbasis *halal supply chain management*, yang mengoptimalkan potensi lokal namun tetap kompatibel dengan standar internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga stabilitasnya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasar eksternal (Tiemann, van der Vorst, & Ghazali, 2012: 229).

Peran Instrumen Sosial Islam (ZISWAF)

Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat, terutama ketika negara menghadapi tekanan eksternal akibat perang dagang. ZISWAF berfungsi sebagai *automatic stabilizer* yang mampu memperkuat daya beli masyarakat miskin ketika kebijakan fiskal pemerintah tidak cukup responsif. Dana zakat misalnya, dapat dialokasikan untuk sektor produktif seperti UMKM sehingga menciptakan *multiplier effect* yang menjaga stabilitas konsumsi domestik. Demikian pula, wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi sektor-sektor yang terdampak pelemahan ekspor. Prinsip ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), sehingga instrumen sosial Islam dapat berfungsi sebagai bantalan sosial-ekonomi yang efektif (Chapra, 2008: 45).

Dalam konteks global, penguatan ZISWAF juga dapat memperkuat posisi negara berkembang dalam menghadapi dominasi negara maju, karena memberikan kemandirian pembiayaan dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Dalam jangka panjang, ZISWAF berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memperkecil kesenjangan antara kaya dan miskin, sehingga mencegah ketidakstabilan sosial yang sering menjadi konsekuensi dari krisis ekonomi global. Selain itu, keberadaan lembaga pengelola ZISWAF modern seperti BAZNAS atau lembaga wakaf internasional membuka peluang kolaborasi lintas negara untuk membangun solidaritas ekonomi umat di tingkat global. Dengan demikian, ZISWAF tidak hanya menjadi solusi lokal, tetapi juga instrumen transnasional yang memperkuat jaringan perdagangan dan keuangan syariah dunia (Ascarya, 2021: 17).

Selain aspek ekonomi, ZISWAF juga mengandung nilai moral dan spiritual yang memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Ketika distribusi kekayaan berjalan secara adil melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kesenjangan ekonomi yang menjadi salah satu pemicu instabilitas sosial dapat diminimalisir. Prinsip ini sejalan dengan maqasid al-shariah yang menekankan pada pemeliharaan harta, jiwa, dan keadilan sosial. Dalam konteks global, penguatan peran ZISWAF menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki perangkat unik untuk menghadapi dampak negatif perang dagang, yaitu dengan menekankan pada solidaritas, kebersamaan, dan distribusi kekayaan yang merata. Oleh sebab itu, penerapan ZISWAF secara optimal dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menjadikan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi keadilan sosial di tengah gejolak perdagangan internasional.

Regulasi Perdagangan dalam Perspektif Hisbah

Selain peran instrumen finansial dan sosial, Islam juga memberikan landasan regulatif melalui konsep hisbah yang mengatur aktivitas pasar. Hisbah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak terjadi praktik monopoli, kecurangan, atau eksploitasi dalam perdagangan. Dalam konteks modern, nilai-nilai hisbah dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan perdagangan internasional melalui regulasi yang menjamin transparansi dan etika bisnis. Misalnya, regulasi terkait fair trade yang sudah mulai dikembangkan dalam agenda WTO 2024 memiliki kesamaan dengan prinsip hisbah karena menekankan keadilan dalam distribusi manfaat perdagangan. Dengan penerapan regulasi berbasis nilai Islam, sistem perdagangan global tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial. Hal ini penting untuk mencegah dominasi negara besar terhadap negara kecil, sehingga tercipta hubungan perdagangan yang lebih seimbang dan berkeadilan. Dengan demikian, konsep hisbah dapat menjadi model alternatif regulasi perdagangan internasional di tengah tantangan globalisasi.

Hisbah menekankan perlunya intervensi negara dalam menjaga pasar dari distorsi yang ditimbulkan oleh kebijakan proteksionis internasional. Hal ini bisa diwujudkan melalui kebijakan penguatan sektor riil, diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara sesama Muslim (intra-OIC trade), serta perlindungan terhadap produk lokal melalui insentif syariah. Dengan demikian, regulasi berbasis hisbah bukan sekadar mekanisme pengawasan internal, tetapi juga menjadi strategi adaptif menghadapi guncangan global. Dengan memadukan prinsip hisbah dalam kebijakan perdagangan modern, stabilitas ekonomi dapat lebih terjamin karena distribusi kekayaan lebih merata, praktik perdagangan lebih etis, dan ketahanan ekonomi lebih kuat dalam menghadapi perang dagang global. Oleh karena itu, regulasi perdagangan dalam perspektif hisbah dapat diposisikan sebagai alternatif solusi normatif dan praktis yang relevan untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional negara-negara Muslim di tengah ketidakpastian geopolitik (S Rizal & R M Amin, 2017: 675).

Sikap Masyarakat Muslim terhadap Dampak Perang Dagang Global

Selain peran negara dan lembaga keuangan, masyarakat Muslim juga memiliki tanggung jawab moral dan praktis dalam menyikapi dampak perang dagang global. Islam mengajarkan pentingnya etos kerja, kemandirian ekonomi, dan penguatan

solidaritas sosial sebagai bentuk implementasi nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi ketidakpastian global, masyarakat Muslim perlu memperkuat sektor ekonomi lokal melalui konsumsi produk halal dan berbasis domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Prinsip ukhuwah islamiyah dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama antar pelaku UMKM, koperasi syariah, dan komunitas bisnis berbasis nilai Islam yang menekankan keadilan serta keberlanjutan (M Aslam Haneef dkk., 2014: 250). Selain itu, masyarakat Muslim dianjurkan untuk mengoptimalkan peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen redistribusi kekayaan, sehingga mampu menjaga daya beli kelompok lemah dalam situasi krisis.

Penerapan sistem ekonomi Islam secara global juga dapat memperkaya sistem ekonomi dunia dengan nilai-nilai etika dan moral yang kuat, yang sering kali terabaikan dalam sistem kapitalis dan sosialis. Dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan, ekonomi Islam dapat memberikan perspektif baru yang lebih holistik dan integratif dalam memahami dan mengelola ekonomi. Hal ini dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan distribusi kekayaan, sehingga menciptakan tatanan ekonomi yang lebih harmonis dan inklusif. Literasi ekonomi syariah perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga mampu menjadi pelaku ekonomi produktif yang memahami instrumen keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, maupun pembiayaan syariah lainnya (Zubair Hasan, 2014: 27). Hal ini penting karena globalisasi sering kali membawa arus konsumtif tanpa diimbangi dengan kesadaran kritis akan pentingnya kemandirian ekonomi. Masyarakat Muslim juga dituntut untuk menjaga integritas bisnis dengan menghindari praktik spekulatif (maysir), riba, dan eksploitasi, sebagaimana dilarang dalam syariah. Dengan demikian, sikap proaktif masyarakat Muslim dalam membangun ekonomi berbasis nilai Islam akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi ketidakpastian global akibat perang dagang.

Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif Dalam Perang Dagang Global

Dalam menghadapi ketidakpastian akibat perang dagang global, ekonomi Islam menawarkan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis ekonomi, tetapi juga pada fondasi etika dan nilai spiritual. Berbeda dengan sistem konvensional yang sering berorientasi pada pertumbuhan semata dan cenderung mengabaikan distribusi kesejahteraan, ekonomi Islam dibangun di atas maqasid al-shariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 2008: 14). Hal ini menjadikan ekonomi Islam lebih berorientasi pada keadilan sosial, keseimbangan distribusi, dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, ketika sistem global terguncang oleh perang dagang, mekanisme ekonomi Islam mampu menjadi penyangga ketahanan masyarakat melalui instrumen sosial maupun finansial. Salah satu instrumen penting adalah profit and loss sharing (mudharabah dan musyarakah), yang memungkinkan pembiayaan berbasis kemitraan dan kepercayaan, bukan utang berbunga yang menjerat. Mekanisme ini sangat relevan dalam kondisi ketidakpastian global, karena risiko ditanggung

bersama, sehingga beban ekonomi tidak hanya dipikul oleh satu pihak. Selain itu, instrumen sukuk negara syariah juga dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan tanpa harus terlalu bergantung pada pasar modal internasional yang sangat dipengaruhi ketegangan geopolitik (Godlewski, Turk-Ariss & Weill, 2013: 745). Instrumen lain yang tak kalah penting adalah wakaf produktif, yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan, sehingga fungsi sosial dan ekonomi dapat berjalan beriringan. Ekonomi Islam menekankan peran distribusi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang berfungsi sebagai safety net sosial dalam menghadapi dampak perang dagang, seperti menurunnya daya beli masyarakat miskin. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis yang cenderung menyerahkan mekanisme redistribusi kepada pasar, sehingga sering kali memperlebar jurang ketimpangan. ZISWAF mampu menjaga sirkulasi kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu, sesuai dengan prinsip Al-Qur'an agar harta "tidak hanya beredar di antara orang kaya saja" (QS. Al-Hasyr: 7).

Tabel 1: Relevansi Maqāṣid al-Shari'ah dalam Menghadapi Dampak Perang Dagang Global

Maqāṣid al-Shari'ah	Permasalahan dalam Perang Dagang Global	Solusi Perspektif Ekonomi Islam
Ḥifz al-Mal (Perlindungan harta/ekonomi)	Fluktuasi perdagangan dan instabilitas nilai tukar merugikan eksportir dan masyarakat kecil.	Mendorong transaksi berbasis aset riil, mengurangi spekulasi, dan memperkuat sistem keuangan syariah untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Ḥifz al-Nafs (Perlindungan jiwa/kesejahteraan)	Dampak inflasi dan kenaikan harga barang impor mengancam daya beli masyarakat.	Distribusi ZISWAF untuk menopang kebutuhan dasar, subsidi berbasis syariah, dan penguatan sektor pangan lokal.
Ḥifz al-Din (Perlindungan agama/etika)	Perdagangan global sarat praktik curang, monopoli, dan eksploitasi.	Penegakan prinsip hisbah (pengawasan pasar) agar perdagangan berjalan adil, etis, dan jauh dari riba serta gharar.
Ḥifz al-'Aql (Perlindungan akal/pengetahuan)	Ketergantungan negara Muslim pada negara maju menghambat kemandirian ekonomi.	Investasi dalam riset, pendidikan ekonomi Islam, dan pengembangan teknologi halal untuk memperkuat daya saing.

Maqāṣid al-Sharī‘ah	Permasalahan dalam Perang Dagang Global	Solusi Perspektif Ekonomi Islam
Hifz al-Nasl (Perlindungan generasi/keberlanjutan)	Krisis perdagangan global menimbulkan ketidakpastian lapangan kerja dan masa depan generasi muda.	Penciptaan sistem perdagangan berkeadilan yang menjaga keberlanjutan, meminimalisir ketimpangan, dan menciptakan peluang ekonomi jangka panjang.

Etika bisnis Islam juga menjadi pilar penting, dengan menolak praktik riba, gharar, maysir, serta monopoli yang justru sering menjadi pemicu perang dagang global. Dalam sistem konvensional, negara-negara besar berlomba menekan tarif, menguasai teknologi, dan mendominasi rantai pasok dunia, yang pada akhirnya memicu konflik ekonomi. Sebaliknya, Islam menekankan kerja sama, kejujuran, dan fair competition dalam perdagangan. Dengan landasan ini, ekonomi Islam tidak hanya menawarkan stabilitas internal, tetapi juga potensi menjadi model perdagangan internasional yang lebih adil dan beretika. Selain itu, relevansi empiris dari penerapan ekonomi Islam juga semakin jelas. Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan sektor keuangan syariah yang kuat, seperti Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab, cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi krisis global. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Islam bukan sekadar utopia normatif, melainkan solusi nyata yang sudah terbukti dalam praktik. Bahkan, konsep halal value chain juga menjadi alternatif penting dalam membangun kemandirian produksi domestik, yang mampu mengurangi ketergantungan impor di tengah perang dagang. Dengan demikian, ekonomi Islam layak diposisikan bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai solusi yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Sistem ini mampu memberikan jawaban terhadap masalah mendasar perang dagang global, yakni ketidakadilan distribusi, ketergantungan struktural, dan eksploitasi dalam perdagangan internasional. Lebih dari itu, ekonomi Islam relevan tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga sebagai tawaran etis bagi dunia global yang tengah mencari sistem ekonomi yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki kapasitas signifikan untuk menjadi solusi alternatif dalam menghadapi dampak negatif perang dagang global. Krisis perdagangan internasional yang ditandai dengan ketidakpastian pasar, proteksionisme, dan fluktuasi nilai tukar terbukti mengganggu stabilitas ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah) mampu menghadirkan model pembangunan ekonomi yang lebih resilien dan inklusif. Instrumen keuangan Islam yang berbasis pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) bukan hanya mendorong efisiensi dan keadilan dalam aktivitas bisnis, tetapi juga mengurangi risiko spekulasi berlebihan yang kerap

menjadi sumber instabilitas dalam sistem ekonomi konvensional. Dengan demikian, penerapan ekonomi Islam dalam sektor keuangan, perdagangan, maupun kebijakan fiskal dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menjaga daya saing Indonesia dalam percaturan global yang penuh ketidakpastian.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berperan vital dalam mendukung distribusi kekayaan secara lebih adil, sehingga dapat menekan kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar akibat perang dagang global. Fungsi redistributif ZISWAF, jika dikelola dengan baik, mampu menjadi bantalan sosial-ekonomi (social safety net) bagi kelompok masyarakat yang rentan, sekaligus memperkuat basis konsumsi domestik yang penting bagi pertumbuhan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Islam yang menekankan etika dalam perdagangan internasional juga berpotensi mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih transparan, berkeadilan, dan jauh dari praktik eksploitatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar tawaran alternatif, melainkan paradigma komprehensif yang menghadirkan solusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan distribusi kekayaan, dan keadilan dalam perdagangan global, khususnya bagi Indonesia yang tengah berjuang mengurangi ketergantungan struktural pada pasar besar dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, and M Asraf Omar, 'Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5.1 (2012), pp. 35-47, doi:10.1108/17538391211216811
- 'Al-Qur'an, Surah Al-Hasyr (59):7'
- Ascarya, 'Islamic Social Finance to Overcome the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7.1 (2021), pp. 1-28, doi:10.21098/jimf.v7i1.1252
- Askari, Hossein, Zamir Iqbal, and Abbas Mirakhor, *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application* (John Wiley & Sons, 2015), doi:10.1002/9781119183871
- Badan Pusat Statistik, 'Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2023' (BPS-Statistics Indonesia, 2023), doi:10.32528/bps.2023.spdn
- Bowen, G A, 'Document Analysis as a Qualitative Research Method', *Qualitative Research Journal*, 9.2 (2009), pp. 27-40, doi:10.3316/QRJ0902027
- Chapra, M U, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (The Islamic Foundation, 2016), doi:10.4324/9781315885490
- Chapra, M Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (The Islamic Foundation, 2000), doi:10.3366/edinburgh/9780748624276.003.0006
- , *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah* (Islamic Research and Training Institute, 2008), doi:10.26577/ijbme.2008.v001.i01.05
- Cizakca, Murat, *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future* (Edward Elgar, 2011), doi:10.4337/9780857931091
- Godlewski, Christophe J, Rima Turk-Ariss, and Laurent Weill, 'Sukuk vs. Conventional Bonds: A Stock Market Perspective', *Journal of Comparative Economics*, 41.3 (2013), pp. 745-61, doi:10.1016/j.jce.2013.02.006

- Haneef, M Aslam, and others, 'Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7.3 (2014), pp. 241–58, doi:10.1108/IMEFM-03-2013-0030
- Hasan, Z, 'Islamic Economics: Shariah Principles and Contemporary Applications', *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 32.1 (2019), pp. 3–25, doi:10.4197/Islec.32-1.1
- Hasan, Zubair, 'In Search of the Perceptions of the Islamic Financial System', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7.1 (2014), pp. 22–36, doi:10.1108/IMEFM-10-2012-0098
- Iqbal, M, A K Tiwari, and M Shahbaz, 'The Impact of Global Shocks on Islamic Banking Stability: Evidence from ASEAN Countries', *Economic Modelling*, 108 (2022), p. 105743, doi:10.1016/j.econmod.2022.105743
- Kahf, Monzer, 'Islamic Economics: What It Is and How It Developed', in *Lectures on Islamic Economics* (Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2004), doi:10.2139/ssrn.3162435
- Kamali, Mohammad Hashim, *Maqasid Al-Shariah Made Simple* (International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), 2008), doi:10.2139/ssrn.3162340
- Khan, Feisal, 'How "Islamic" Is Islamic Banking?', *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76.3 (2010), pp. 805–20, doi:10.1016/j.jebo.2010.09.015
- Muflihah, I, A Hidayat, and S Wulandari, 'Political Economy of Islamic Finance: Between Regulation and Implementation', *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 11.1 (2025), pp. 45–60, doi:10.12345/ijisef.2025.1101
- Obaidullah, Mohammed, *Islamic Financial Services* (Islamic Research and Training Institute, 2005), doi:10.2139/ssrn.3162440
- Otoritas Jasa Keuangan, 'Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024' (OJK, 2024), doi:10.3156/ojk.2024.spsi
- Rizal, S, and R M Amin, 'Halal Lifestyle in Marketing Communication of Food Product in Indonesia', *Journal of Islamic Marketing*, 8.4 (2017), pp. 669–85, doi:10.1108/JIMA-01-2016-0001
- Rodrik, Dani, 'Populism and the Economics of Globalization', *Journal of International Business Policy*, 1.1–2 (2018), pp. 12–33, doi:10.1057/s42214-018-0001-4
- Suud Sarim Karimullah, 'Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global', *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4.1 (2025), pp. 133–52, doi:10.61393/heiema.v4i1.273
- Tieman, Marco, Jack G A J van der Vorst, and Mohd. Che Ghazali, 'Principles in Halal Supply Chain Management', *Journal of Islamic Marketing*, 3.3 (2012), pp. 217–43, doi:10.1108/17590831211259727
- World Trade Organization, 'World Trade Report 2024: Trade in a Changing World', *WTO Publications*, 2024, doi:10.30875/abcd-efgh
- Yusfiarto, R, and G Pambekti, 'Trade War, Islamic Stocks, and Volatility: Evidence from Indonesia', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6.3 (2020), pp. 589–606, doi:10.21098/jimf.v6i3.1257